



**P U T U S A N**

**Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DOLLY SIMBALA Alias DOLI Alias ITO
2. Tempat Lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa DOLLY SIMBALA Alias DOLI Alias ITO ditangkap pada tanggal 6 September 2020 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO** selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 17 (tujuh belas) buah batu berbagai ukuran.
  - 2) 14 (empat Belas) buah pecahan kaca.
  - 3) 1 (satu) buah handuk warna putih yang sudah terbakar.
  - 4) 1 (satu) buah gordena warna biru muda yang sudah terbakar.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 5) 1 (satu) buah mesin Ac yang sudah terbakar.  
(Dikembalikan kepada PT. JRBM melalui saksi Dwi Hendrawan Senobroto, S.E)
4. Menetapkan agar Terdakwa **DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaannya baik secara tertulis maupun lisan karena telah merasa cukup, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia, terdakwa **DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bakan Kecamatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 16:00 wita, saat saksi **Wiranto Podomi, s.pd. als iji**, saksi **Rahmat Lando** berada di mess security/satpam Area Block C PT. JRBM yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow stanbay dikarenakan mendapat informasi bahwa akan ada aksi dari masyarakat Desa Bakan, dan tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito, sdr Kalim Podomi (Belum tertangkap), sdr Dede Podomi (Belum tertangkap), sdr Latif Mokoginta (Belum tertangkap), sdr Aswar Mamonto (Belum tertangkap) dan sdr Alwin Malintoi (Belum tertangkap)** masuk di FKK Klinik Bakan Area Block C PT. JRBM sambil semuanya membawa batu di tangan kanan dan kiri sedangkan **terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito** memegang galon warna biru yang berisikan BBM jenis bensin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang batu, selanjutnya sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto dan sdr Alwin Malintoi langsung melempar batu ke arah Klinik, ruang tunggu VIP, ke ruang eksternal dan ke ruangan Mess berulang kali sehingga kaca-kaca dia Area Block C PT. JRBM pecah, selanjutnya terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito** menyiram saksi **Wiranto Podomi, s.pd. als iji** dengan bensin yang mengenai pada tangan kanan dan sebagian baju saksi, selanjutnya saksi langsung memutar dan mendekati terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto dan sdr Alwin Malintoi** dan menyampaikan **"jangan merusak karena sudah melanggar hukum"** kemudian sdr Kalim Podomi langsung mengatakan kepada saksi **"kase keluar mama DEDE yang ditangkap"** dan saksi menyampaikan kepada sdr Kalim Podomi **"jangan barusak area ini"** dan kembali terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto, dan sdr Alwin Malintoi** mengambil batu dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melempar ke arak Klinik, dan masuk ke dalam ruangan Klinik sambil mendobrak pintu klinik dan berteriak-teriak **“keluar ngoni semua”** selanjutnya saksi langsung masuk ke ruangan klinik untuk mengamankan sdr Giri Permana, Amd.Kep, sdr dr. Patrix ciko reymundus dan sdr Uju, kemudian terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito hendak memukul ketiga orang tersebut tetapi langsung saksi halangi dan mengatakan **“jangan pukul mereka”, karena mereka tidak tau apa-apa, karena karyawan dan dokter yang tugas di sini** setelah itu, terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito langsung menyerahkan galon warna biru yang berisikan BBM jenis bensin kepada sdr Alwin Malintoi dan sdr Alwin Malintoi lalu menyiram-nyiram ruangan Klinik dengan BBM jenis bensin dan langsung membakar tempat tersebut, kemudian saksi dan teman saksi lainnya langsung keluar menuju ke arah lapangan bulu tangkis setelah itu sdr dr. Patrix ciko reymundus meminta tolong kepada saksi untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan di dalam klinik dan kemudian saksi langsung pergi bersama-sama dengan sdr dr. Patrix ciko reymundus ke dalam klinik dan saat itu saksi melihat ruangan klinik sudah terbakar. lantaran api sudah besar, sehingga saksi dengan dr. Patrix ciko reymundus langsung pergi menemui petugas TNI dan mengatakan untuk memadamkan api tersebut, kemudian petugas TNI langsung membantu memadamkan api di dalam klinik, setelah api padam saksi dan sdr dr. Patrix ciko reymundus masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sisa barang dari dokter, setelah keluar sdr dr. Patrix ciko reymundus kembali minta tolong kepada saksi untuk mengambil mobil yang di parkir di rumah ibu Wenti selanjutnya saksi mengambilkan mobil tersebut dan menyerahkan kepada sdr dr. Patrix ciko reymundus selanjutnya saksi kembali ke mess security/satpam untuk jaga malam.

Bahwa, kerugian yang di alami oleh pihak PT. JRBM akibat pengrusakan dan pembakaran oleh terdakwa, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto dan sdr Alwin Malintoi kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa **DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 16:00 wita, saat saksi **Wiranto Podomi, s.pd. als Iji**, saksi **Rahmat Lando** berada di mess security/satpam Area Block C PT. JRBM yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow stanbay dikarenakan mendapat informasi bahwa akan ada aksi dari masyarakat Desa Bakan, dan tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito**, sdr **Kalim Podomi (Belum tertangkap)**, sdr **Dede Podomi (Belum tertangkap)**, sdr **Latif Mokoginta (Belum tertangkap)**, sdr **Aswar Mamonto (Belum tertangkap)** dan sdr **Alwin Malintoi (Belum tertangkap)** masuk di FKK Klinik Bakan Area Block C PT. JRBM sambil semuanya membawa batu di tangan kanan dan kiri sedangkan terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito** memegang galon warna biru yang berisikan BBM jenis bensin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang batu, selanjutnya sdr **Kalim Podomi**, sdr **Dede Podomi**, sdr **Latif Mokoginta**, sdr **Aswar Mamonto** dan sdr **Alwin Malintoi** langsung melempar batu ke arah Klinik, ruang tunggu VIP, ke ruang eksternal dan ke ruangan Mess berulang kali sehingga kaca-kaca dia Area Block C PT. JRBM pecah, selanjutnya terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito** menyiram saksi **Wiranto Podomi, s.pd. als Iji** dengan bensin yang mengenai pada tangan kanan dan sebagian baju saksi, selanjutnya saksi langsung memutar dan mendekati terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito**, sdr **Kalim Podomi**, sdr **Dede Podomi**, sdr **Latif Mokoginta**, sdr **Aswar Mamonto** dan sdr **Alwin Malintoi** dan menyampaikan **“jangan merusak karena sudah melanggar hukum”** kemudian sdr **Kalim**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Podimi langsung mengatakan kepada saksi **“kase keluar mama DEDE yang ditangkap”** dan saksi menyampaikan kepada sdr Kalim Podomi **“jangan barusak area ini”** dan kembali terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto, dan sdr Alwin Malintoi mengambil batu dan langsung melempar ke arak Klinik, dan masuk ke dalam ruangan Klinik sambil mendobrak pintu klinik dan berteriak-teriak **“keluar ngoni semua”** selanjutnya saksi langsung masuk ke ruangan klinik untuk mengamankan sdr Giri Permana, Amd.Kep, sdr dr. Patrix ciko reymundus dan sdr Uju, kemudian terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito hendak memukul ketiga orang tersebut tetapi langsung saksi halangi dan mengatakan **“jangan pukul mereka”, karena mereka tidak tau apa-apa, karena karyawan dan dokter yang tugas di sini** setelah itu, terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito langsung menyerahkan galon warna biru yang berisikan BBM jenis bensin kepada sdr Alwin Malintoi dan sdr Alwin Malintoi lalu menyiram-nyiram ruangan Klinik dengan BBM jenis bensin dan langsung membakar tempat tersebut, kemudian saksi dan teman saksi lainnya langsung keluar menuju ke arah lapangan bulu tangkis setelah itu sdr dr. Patrix ciko reymundus meminta tolong kepada saksi untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan di dalam klinik dan kemudian saksi langsung pergi bersama-sama dengan sdr dr. Patrix ciko reymundus ke dalam klinik dan saat itu saksi melihat ruangan klinik sudah terbakar. lantaran api sudah besar, sehingga saksi dengan dr. Patrix ciko reymundus langsung pergi menemui petugas TNI dan mengatakan untuk memadamkan api tersebut, kemudian petugas TNI langsung membantu memadamkan api di dalam klinik, setelah api padam saksi dan sdr dr. Patrix ciko reymundus masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sisa barang dari dokter, setelah keluar sdr dr. Patrix ciko reymundus kembali minta tolong kepada saksi untuk mengambil mobil yang di parkir di rumah ibu Wenti selanjutnya saksi mengambilkan mobil tersebut dan menyerahkan kepada sdr dr. Patrix ciko reymundus selanjutnya saksi kembali ke mess security/satpam untuk jaga malam.

Bahwa, kerugian yang di alami oleh pihak PT. JRBM akibat pengrusakan dan pembakaran oleh terdakwa, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto dan sdr Alwin Malintoi kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia, terdakwa **DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 16:00 wita, saat saksi **Wiranto Podomi, s.pd. als iji**, saksi **Rahmat Lando** berada di mess security/satpam Area Block C PT. JRBM yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow stanbay dikarenakan mendapat informasi bahwa akan ada aksi dari masyarakat Desa Bakan, dan tidak berapa lama kemudian datanglah **terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito, sdr Kalim Podomi (Belum tertangkap), sdr Dede Podomi (Belum tertangkap), sdr Latif Mokoginta (Belum tertangkap), sdr Aswar Mamonto (Belum tertangkap) dan sdr Alwin Malintoi (Belum tertangkap)** masuk di FKK Klinik Bakan Area Block C PT. JRBM sambil semuanya membawa batu di tangan kanan dan kiri sedangkan **terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito** memegang galon warna biru yang berisikan BBM jenis bensin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang batu, selanjutnya sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto dan sdr Alwin Malintoi langsung melempar batu ke arah Klinik, ruang tunggu VIP, ke ruang eksternal dan ke ruangan Mess berulang kali sehingga kaca-kaca dia Area Block C PT. JRBM pecah, selanjutnya terdakwa **Dolly Simbala Als Doli Als Ito** menyiram saksi **Wiranto Podomi, s.pd. als iji** dengan bensin yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada tangan kanan dan sebagian baju saksi, selanjutnya saksi langsung memutar dan mendekati terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto dan sdr Alwin Malintoi dan menyampaikan **“jangan merusak karena sudah melanggar hukum”** kemudian sdr Kalim Podimi langsung mengatakan kepada saksi **“kase keluar mama DEDE yang ditangkap”** dan saksi menyampaikan kepada sdr Kalim Podomi **“jangan barusak area ini”** dan kembali terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto, dan sdr Alwin Malintoi mengambil batu dan langsung melempar ke arak Klinik, dan masuk ke dalam ruangan Klinik sambil mendobrak pintu klinik dan berteriak-teriak **“keluar ngoni semua”** selanjutnya saksi langsung masuk ke ruangan klinik untuk mengamankan sdr Giri Permana, Amd.Kep, sdr dr. Patrix ciko reymundus dan sdr Uju, kemudian terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito hendak memukul ketiga orang tersebut tetapi saksi halangi dan mengatakan **“jangan pukul mereka”, karena mereka tidak tau apa-apa, karena karyawan dan dokter yang tugas di sini** setelah itu, terdakwa Dolly Simbala Als Doli Als Ito langsung menyerahkan galon warna biru yang berisikan BBM jenis bensin kepada sdr Alwin Malintoi dan sdr Alwin Malintoi lalu menyiram-nyiram ruangan Klinik dengan BBM jenis bensin dan langsung membakar tempat tersebut, kemudian saksi dan teman saksi lainnya langsung keluar menuju ke arah lapangan bulu tangkis setelah itu sdr dr. Patrix ciko reymundus meminta tolong kepada saksi untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan di dalam klinik dan kemudian saksi langsung pergi bersama-sama dengan sdr dr. Patrix ciko reymundus ke dalam klinik dan saat itu saksi melihat ruangan klinik sudah terbakar. lantaran api sudah besar, sehingga saksi dengan dr. Patrix ciko reymundus langsung pergi menemui petugas TNI dan mengatakan untuk memadamkan api tersebut, kemudian petugas TNI langsung membantu memadamkan api di dalam klinik, setelah api padam saksi dan sdr dr. Patrix ciko reymundus masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sisa barang dari dokter, setelah keluar sdr dr. Patrix ciko reymundus kembali minta tolong kepada saksi untuk mengambil mobil yang di parkir di rumah ibu Wenti selanjutnya saksi mengambilkan mobil tersebut dan menyerahkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr dr. Patrix ciko reymundus selanjutnya saksi kembali ke mess security/satpam untuk jaga malam.

Bahwa, kerugian yang di alami oleh pihak PT. JRBM akibat pengrusakan dan pembakaran oleh terdakwa, sdr Kalim Podomi, sdr Dede Podomi, sdr Latif Mokoginta, sdr Aswar Mamonto dan sdr Alwin Malintoi kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa DOLLY SIMBALA Als DOLI Als ITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI HENDRAWAN SENOBROTO, S.E.**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di FKK Klinik dan Area Blok C PT. JRBM tepatnya di Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow telah terjadi pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa pekerjaan saksi pada PT. JRBM tersebut ialah sebagai karyawan external realltion sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran ialah sekelompok orang yang beberapa diantaranya ialah Terdakwa, DEDE PODOMI, ITO SIMBALA, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI;
- Bahwa yang dibakar dan dirusak ialah ruangan FKK, 1 (satu) buah sepeda, 1 (satu) buah rak sepatu ,1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah mesin fotocopy, 2 (dua) buah pendingin ruangan/AC, kaca-kaca jendela dan pintu klinik;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di lapangan bulutangkis Area Blok C PT. JRBM Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa sekelompok orang yang saksi tidak kenal awalnya tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran dengan menggunakan batu, bensin dan korek api;
- Bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran di Area Blok C PT. JRBM sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada tahun 2012 dan yang kedua pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. JRBM akibat pengrusakan dan pemabakaran tersebut kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari sekelompok orang tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran awalnya karena ingin agar WATIOMPU MAMONTO Alias MAMA DEDE di bebaskan dari tahanan Polres Kotamobagu dalam perkara tambang;
- Bahwa selain saksi, beberapa orang lainnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah dr. PETRIX CIKO REYMUNDUS, UJU, WIRANTO PODOMI dan HIDARWAN PODOMI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi bersama KRISTIAN SALHUTERU dan TIUS MALI sedang duduk sambil mengobrol dalam mess Area Blok C PT. JRBM, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA ada sekelompok massa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berteriak di luar parkir Area Blok C PT. JRBM, tidak lama kemudian terjadi pelemparan batu ke arah mess, kantor dan FKK klinik Area Blok C PT. JRBM, pada saat itu saksi mendengar bahwa ada orang yang mengatakan "*siram bensin*" dan selanjutnya saksi dengan teman-teman saksi langsung keluar menyelamatkan diri menuju lapangan bulutangkis, tidak lama kemudian saksi melihat sudah ada asap dari arah FKK Klinik, setelah itu GIRI PERMANA, dr. PATRIX CIKO REYMUNDUS dan UJU datang bergabung dilapangan bulutangkis;
- Bahwa setelah menanyakan kepada security HIDARWAN PODOMI dan WIRANTO PODOMI kemudian dijelaskan bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran yaitu Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut di Polres Kotamobagu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **WIRANTO PODOMI, S.Pd.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi, Rahmat Lando dan Noviani Kumesan berada pada mess security/satpam Area Blok C PT. JRBM tepatnya di Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow sedang berjaga karena ada informasi bahwa ada beberapa masyarakat dari Desa Bakan yang akan datang, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI datang dan masuk di FKK Klinik Area Blok C PT. JRBM sambil memegang galon warna biru yang berisikan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan tangan memegang batu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI langsung melempar batu kearah klinik, ruang VIP, ruang external dan ruangan mess berulang kali sehingga kaca-kaca di Area Blok C PT. JRBM pecah, kemudian Terdakwa menyiram saksi dengan bensin yang dia bawa sehingga mengenai tangan kanan dan sebagian baju saksi selanjutnya saksi langsung memutar dan mendekati mereka dan menyampaikan "*jangan merusak karena sudah melanggar hukum*" kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "*kase keluar mama DEDE yang ditangkap*" dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa "*Jangan merusak area ini*", selanjutnya Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI mengambil batu dan langsung melempar ke arah klinik sambil mendobrak pintu masuk dan berteriak-teriak "*keluar ngoni semua*" selanjutnya saksi langsung masuk keruangan klinik untuk mengamankan GIRI PERMANA, dr. PATRIX CIKO REYMUNDUS dan UJU, kemudian Terdakwa hendak memukul ketiga orang tersebut tetapi langsung di halangi oleh saksi dan mengatakan "*jangan memukul mereka karena mereka tidak tahu apa-apa kerena karyawan dan dokter tugas disini*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan galon warna biru yang berisi bensin kepada ALWIN MALINTOI langsung menyiram-nyiram ruangan klinik dengan bensin tersebut dan langsung membakar tempat tersebut, kemudian saksi langsung menemui petugas TNI dan mengatakan untuk memadamkan api tersebut, selanjutnya petugas TNI langsung mengambil apar dan memadamkan api di dalam klinik;
- Bahwa setelah api padam saksi dan dr. PATRIX CIKO REYMUNDUS masuk kedalam kamarnya untuk mengambil sisa barangnya, setelah keluar dr. PATRIX CIKO REYMUNDUS meminta tolong kepada saksi untuk mengambil mobil yang di parkir di rumah Ibu WENTI, selanjutnya saksi mengambil mobil tersebut dan menyerahkan kepada dr. PATRIX CIKO REYMUNDUS lalu saksi kembali ke mess security/satpam untuk jaga malam;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembakaran dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di FKK Area Blok C PT. JRBM;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran ialah Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI;
- Bahwa pekerjaan saksi di PT. JRBM tersebut sebagai security/satpam sejak 15 Juli 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana bensin yang digunakan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut untuk membakar ruangan FKK Area Blok C PT. JRBM;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. JRBM ialah kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dari sekelompok orang tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran awalnya karena ingin agar WATIOMPU MAMONTO Alias MAMA DEDE di bebaskan dari tahanan Polres Kotamobagu dalam perkara tambang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HIDARMAWAN PODOMI Alias WAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi sedang piket di pos security/satpam milik dari perusahaan PT. JRBM;
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA pada saat saksi sedang bertugas di pos security/satpam tersebut, datang sekelompok masyarakat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yang beberapa diantaranya yaitu Terdakwa, DEDE PODOMI dan ALWIN MALINTOI, sekitar 1 (satu) menit kemudian datang beberapa orang mengikuti Terdakwa, DEDE PODOMI dan ALWIN MALINTOI, beberapa diantaranya yaitu SUMARLIN DATUNSOLANG, setelah mereka semua berkumpul tepatnya kurang lebih ada 12 (dua belas) orang, mereka langsung mulai berteriak-teriak, saksi mendekat dan berusaha menghimbau agar jangan merusak di mana-mana, saat itu saksi melihat sudah ada galon warna biru berisikan bensin yang di pegang oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksi kenal yaitu DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO, SUMARLIN DATUNSOLANG dan ALWIN MALINTOI masing-masing mengambil batu kemudian mereka berteriak meminta kepada pihak perusahaan untuk membebaskan WATIOMPU MAMONTO untuk dibebaskan dalam proses hukum yang lagi di tangani oleh Polres Kotamobagu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu semakin beringas kelompok masyarakat tersebut melempar batu ke arah mess Area Blok C PT. JRBM yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti DEDE PODOMI dan kelompok masyarakat lainnya, saksi pada saat itu masih menghimbau kepada masyarakat yang melakukan pelemparan batu ke arah mess Area Blok C PT. JRBM, tetapi masyarakat tersebut tidak mau dan menghiraukan, berselang beberapa menit kemudian kelompok masyarakat tersebut berusaha menerobos masuk gerbang yang saksi jaga, karena kalah jumlah saksi hanya sendiri yang menghadang maka beberapa orang yaitu Terdakwa, DEDE PODOMI dan ALWIN MALINTOI tembus masuk ke Area Blok C PT. JRBM, setelah mereka semua masuk kedalam saksi melihat Terdakwa membuka penutup galon yang berisi bensin tersebut lalu disiram-siramkan di mess dan klinik Area Blok C PT. JRBM, setelah itu saksi melihat Terdakwa menyerahkan galon tersebut kepada ALWIN MALINTOI dimana saat itu ALWIN MALINTOI melanjutkan menyiram bensin tersebut kedalam mess dan klinik Area Blok C PT. JRBM, lalu mengambil korek dan membakar mess dan klinik;
  - Bahwa peran dari LATIF MOKOGINTA, SUMARLIN DOTUNGSOLANG, ASWAR MAMONTO ialah melakukan melempar batu ke arah jendela dan pintu;
  - Bahwa setelah api menyala Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI keluar dari dalam mess dan langsung menuju sepeda motor masing-masing kemudian pergi meninggalkan mess perusahaan;
  - Bahwa jarak antara pos security/satpam tempat saksi berjaga dengan mess dan klinik Area Blok C PT. JRBM atau tempat pengrusakan dan pembakaran tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa barang milik perusahaan PT. JRBM yang dirusak dan dibakar saat itu ialah pintu kamar, kaca jendela yang terbakar, mesin pencetak fotocopy, AC, sepeda, rak sepatu;
  - Bahwa yang saksi tahu penyebab sehingga kelompok masyarakat tersebut datang dan melakukan pengrusakan dan pembakaran ialah karena adanya warga masyarakat yang diproses oleh kepolisian polres kotamobagu yaitu istri dari DEDE PODOMI maka dari itu mereka meminta kepada pihak perusahaan yang melaporkan istri dari DEDE PODOMI untuk mengeluarkan istri dari DEDE PODOMI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Melakukan pelemparan batu di Mess dan klinik milik perusahaan PT JRBM;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pelemparan saja massa lain yang melakukan pembakaran;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ada di rumah kemudian datang Kalim Podomi suami dari Mama Dede mengatakan bahwa Mama Dede istrinya telah ditangkap Polisi di Jalan AK, terus Terdakwa bertanya kenapa Mama Dede ditangkap, Kalim Podomi menjawab masalah peti/ lahan dan mendapat info PT JRBM yang menyuruh polisi untuk penangkapan tersebut, dan Kalim Podomi mengatakan "***Kita mo pigi di Mess JRBM sendiri***" mendengar hal tersebut karena Mama Dede juga keponakan Terdakwa maka Terdakwa ikut bersama dengan Kalim Podomi ke mess jrbm, maksud kesana untuk meminta JRBM mengeluarkan Mama Dede dari tahanan namun karena sudah emosi saat itu Terdakwa melempari dengan batu di Mess JRBM tersebut dan ternyata ada kelompok masyarakat yang ikut serta melempari mess tersebut dan ada juga melakukan pembakaran;
- Bahwa pelemparan dan pembakaran tersebut tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian ada Kalim Podomi, Dede Podomi, Awin Malintoi, Latif Mokoginta, Aswar Mamonto, Lobe Manggo, Herman Jangkarang, Soli, Angga Tanggahu, Sandri, Iksan Tagahu;
- Bahwa terhadap orang-orang tersebut yang ditangkap hanya 5 (lima) orang saja, yang lainnya tidak ditangkap;
- Bahwa Tidak ada memanggil mereka semua yang ikut sendiri;
- Bahwa Terdakwa Hanya melempar kaca saja dengan batu kalau pembakaran terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Awalnya Aswar yang membawa dirigen yang berisikan bensin kemudian Aswan menyuruh Terdakwa memegang dirigen tersebut lalu Awin mengambil dirigen yang berisikan bensin dari tangan Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu sudah terbawa suasana dan emosi ditempat kejadian Terdakwa mengambil batu yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melempari batu sebanyak 3 (tiga) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak membakar ataupun menyiram bensin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) buah batu berbagai ukuran;
2. 14 (empat belas) buah pecahan kaca;
3. 1 (satu) buah handuk warna putih yang sudah terbakar;
4. 1 (satu) buah kain gorden warna biru muda yang sudah terbakar;
5. 1 (satu) buah mesin Ac yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Area Blok C PT. JRBM di Desa Bakan ada sekelompok masa yang datang dan berteriak-teriak diluar parkir;
- Bahwa beberapa orang masa diantaranya yaitu Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO, ALWIN MALINTOI dan beberapa pelaku lainnya datang sambil membawa batu masing-masing dan berteriak meminta kepada pihak perusahaan untuk membebaskan WATIOMPU MAMONTO alias MAMA DEDE untuk dibebaskan dalam proses hukum yang sedang ditangani oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang sambil memegang galon warna biru yang berisikan bensin yang telah diberikan oleh ASWAR MAMONTO sebelumnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang batu yang diperoleh disekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya karena keadaan mulai memanas, Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO, ALWIN MALINTOI dan beberapa orang lainnya kemudian mulai melempar batu kearah klinik, ruang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIP, ruang external dan ruangan mess berulang kali sehingga kaca-kaca di Area Blok C PT. JRBM tersebut pecah;

- Bahwa bensin yang dibawa Terdakwa tersebut diberikan kepada ALWIN MALINTOI yang selanjutnya oleh ALWIN MALINTOI disiramkan ke area mess dan klinik Area Blok C PT. JRBM, kemudian ALWIN MALINTOO mulai mengeluarkan korek api untuk membakar mess dan klinik tersebut;
- Bahwa peran dari para pelaku lainnya ialah melakukan pelemparan batu kearah jendela dan pintu;
- Bahwa setelah api menyala Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI keluar dari dalam mess dan langsung menuju sepeda motor masing-masing meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama DOLLY SIMBALA Alias DOLI Alias ITO, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” merupakan suatu perbuatan yang diketahuinya akan berakibat menjadi terbakar atau adanya ledakan atau adanya banjir terhadap sesuatu yang kemudian menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan pengertian dalam penjelasan Pasal 187 yaitu “bahaya umum bagi barang” adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang, sebagai contoh untuk membakar rumah orang lain, kebakaran tersebut biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang perabotan yang ada dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Area Blok C PT.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JRBM di Desa Bakan ada sekelompok masa yang datang dan berteriak-teriak diluar parkir;

Bahwa beberapa orang masa diantaranya yaitu Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO, ALWIN MALINTOI dan beberapa pelaku lainnya datang sambil membawa batu masing-masing dan berteriak meminta kepada pihak perusahaan untuk membebaskan WATIOMPU MAMONTO alias MAMA DEDE untuk dibebaskan dalam proses hukum yang sedang ditangani oleh Kepolisian;

Bahwa Terdakwa datang sambil memegang galon warna biru yang berisi bensin yang telah diberikan oleh ASWAR MAMONTO sebelumnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang batu yang diperoleh disekitar tempat kejadian;

Bahwa selanjutnya karena keadaan mulai memanas, Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO, ALWIN MALINTOI dan beberapa orang lainnya kemudian mulai melempar batu kearah klinik, ruang VIP, ruang external dan ruangan mess berulang kali sehingga kaca-kaca di Area Blok C PT. JRBM tersebut pecah;

Bahwa bensin yang dibawa Terdakwa tersebut diberikan kepada ALWIN MALINTOI yang selanjutnya oleh ALWIN MALINTOI disiramkan ke area mess dan klinik Area Blok C PT. JRBM, kemudian ALWIN MALINTOO mulai mengeluarkan korek api untuk membakar mess dan klinik tersebut;

Bahwa peran dari para pelaku lainnya ialah melakukan pelemparan batu kearah jendela dan pintu;

Bahwa setelah api menyala Terdakwa, DEDE PODOMI, LATIF MOKOGINTA, ASWAR MAMONTO dan ALWIN MALINTOI keluar dari dalam mess dan langsung menuju sepeda motor masing-masing meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya yaitu melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan kemudian mulai membakar dengan menggunakan bensin yang telah dibawa oleh Terdakwa yang dilakukan di area mess dan klinik Area Blok C PT. JRBM yang sepatutnya diketahui terdapat sejumlah barang berharga milik PT. JRBM merupakan perbuatan yang termasuk kategori memberi bahaya umum bagi barang dalam hal ini sejumlah barang milik PT. JRBM yang hancur maupun terbakar, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.1 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan". Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Terdakwa memang membawa galon berisikan bensin yang diberikan oleh ASWAR MAMONTO sebelumnya dan diketahuinya bensin tersebut akan digunakan untuk menyalakan api untuk membakar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan galon tersebut kepada ALWIN MALINTOI yang kemudian oleh ALWIN MALINTOI disiram-siramkan bensin tersebut di dalam mess serta klinik Area Blok C PT. JRBM dan mulai menyalakan korek api untuk membakar area yang telah disiram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa tidak secara langsung menyiram dengan bensin dan membakar area-area tersebut, namun dengan tindakan Terdakwa yang membawa galon berisikan bensin tersebut merupakan suatu tindakan turut serta atau penyertaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek



hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) buah batu berbagai ukuran;
2. 14 (empat belas) buah pecahan kaca;
3. 1 (satu) buah handuk warna putih yang sudah terbakar;
4. 1 (satu) buah kain gorden warna biru muda yang sudah terbakar;
5. 1 (satu) buah mesin Ac yang sudah terbakar;

yang telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/86/VIII/2020/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 211/Pen.Pid/2020/PN Ktg dari saksi Dwi Hendrawan Senobroto, S.E., akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah batu berbagai ukuran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) buah pecahan kaca, 1 (satu) buah handuk warna putih yang sudah terbakar dan 1 (satu) buah kain gorden warna biru muda yang sudah terbakar, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari PT. JRBM, namun oleh karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin AC yang sudah terbakar yang dijelaskan dalam fakta di persidangan bahwa barang tersebut merupakan inventaris atau kepemilikan dari PT. JRBM dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. JRBM melalui saksi Dwi Hendrawan Senobroto, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. JRBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOLLY SIMBALA Alias DOLI Alias ITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 17 (tujuh belas) buah batu berbagai ukuran;
  - 2) 14 (empat belas) buah pecahan kaca;
  - 3) 1 (satu) buah handuk warna putih yang sudah terbakar;
  - 4) 1 (satu) buah gordena warna biru muda yang sudah terbakar;

## Dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) buah mesin AC yang sudah terbakar;

**Dikembalikan kepada PT. JRBM melalui saksi Dwi Hendrawan Senobroto, S.E.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SULHARMAN, S.H., JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh HORAS ERWIN SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SULHARMAN, S.H.

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.